



PEMERINTAH  
KOTA BALIKPAPAN

# KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

— 2024 —

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
I.    LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA).....	2
II.   TUJUAN PENYUSUNAN KUA.....	4
III.  DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA .....	4
<b>BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>7</b>
I.    KONDISI DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN NASIONAL .....	7
II.   KONDISI DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR .....	8
III.  KONDISI DAN PROYEKSI PEREKONOMIAN KOTA BALIKPAPAN .....	12
IV.   PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	12
V.    INFLASI .....	15
<b>BAB III ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD .....</b>	<b>34</b>
I.    ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBN .....	34
II.   ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD .....	39
II.1 <i>Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan .....</i>	<i>39</i>
II.2 <i>Laju Inflasi Kota Balikpapan.....</i>	<i>41</i>
II.3 <i>Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....</i>	<i>42</i>
II.4 <i>Arah Kebijakan Belanja Daerah.....</i>	<i>45</i>
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN.....</b>	<b>49</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>49</b>
I.    KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....	49
b. <i>Pendapatan Transfer .....</i>	<i>57</i>
c. <i>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....</i>	<i>58</i>
II.   KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	59
III.  KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	67
IV.   STRATEGI PENCAPAIAN.....	68



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 170/2023/DPD  
NOMOR : 903/2023/BKAD  
TANGGAL : 24 Agustus 2023**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RAHMAD MAS'UD  
Jabatan : Wali Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 1 Balikpapan  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan
  
2. a. Nama : ABDULLOH  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- b. Nama : BUDIONO  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- c. Nama : SABARUDDIN PANRECALLE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan
- d. Nama : SUBARI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan  
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman No 86 Balikpapan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.


Balikpapan, 24 Agustus 2023

**WALI KOTA BALIKPAPAN**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**




**RAHMAD MAS'UD**


**PIMPINAN**  
**DPRD KOTA BALIKPAPAN**  
Selaku,  
**PIHAK KEDUA**




**ABDULLOH**  
Ketua



**BUDIONO**  
Wakil Ketua



**SABARUDDIN PANRECALLE**  
Wakil Ketua



**SUBARI**  
Wakil Ketua

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Dalam proses Penyusunan Rancangan APBD, Kepala Daerah haruslah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman Penyusunan APBD yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Rancangan KUA PPAS ini nantinya akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan bersama sampai dengan adanya kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Sedangkan Rancangan PPAS harus disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah; menentukan skala prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan provinsi setiap tahun; dan menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian, maka KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani

antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Penyusunan KUA dan PPAS pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Balikpapan, dalam hal ini RKPD Tahun 2024. Selanjutnya KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Balikpapan Tahun 2024.

KUA Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024. RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu pendekatan teknokratik yang mengedepankan kerangka pikir ilmiah dalam pengelolaan data pembangunan daerah; pendekatan partisipatif yang mengedepankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan; pendekatan politis yang mengedepankan penerjemahan visi misi kepala daerah dalam dokumen perencanaan yang akan dibahas bersama legislatif; dan pendekatan bottom up, dan top down yang mengedepankan keselarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2024 juga mengadopsi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kebijakan Umum APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro kota Balikpapan yang meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro kota Balikpapan, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di Kota Balikpapan, kebijakan pembiayaan daerah

yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD.

## **II. Tujuan Penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Balikpapan dalam rangka pencapaian target pembangunan sesuai dengan RKPD Pemerintah Kota Balikpapan melalui penguatan pokok-pokok kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya yang disinkronkan dengan kondisi ekonomi makro Kota Balikpapan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam optimalisasi pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan atas kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan dalam periode tahun 2024.

Kebijakan pembangunan tersebut meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya sebagai landasan penyusunan PPAS serta RAPBD TA 2024.

## **III. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

Penyusunan KUA Tahun 2024 ini didasarkan pada peraturan perundangan yang terkait dibidang perencanaan dan keuangan, yang secara umum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012 – 2032;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

## BAB II

### KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

#### I. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan yang cukup kuat bagi perekonomian daerah, Indonesia, bahkan dunia. Pembatasan mobilitas barang dan jasa diterapkan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 hingga akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang melemah. Pandemi Covid-19 sempat menyebabkan pertumbuhan ekonomi berbagai negara di dunia berkontraksi cukup dalam. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama berkat berbagai kebijakan penanganan Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat berkontraksi hingga 2,07 persen pada tahun 2020 mulai berangsur pulih dan bersiap untuk memasuki masa endemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami rebound ke angka 3,69 persen pada tahun 2021 yang mengindikasikan aktivitas ekonomi mulai kembali pulih ke situasi sebelum pandemi terjadi. Pada tahun 2022, perekonomian Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin membaik dengan pertumbuhan mencapai 5,31 persen. Angka tersebut diprediksi semakin naik dan ditargetkan berkisar pada 5,3 – 5,7 persen pada tahun 2024 (Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023).

**Tabel 2.1**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 dan 2024**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>IMF</b>	4,8	5,1
<b>WORD BANK</b>	4,8	4,9
<b>ADB</b>	4,8	
<b>OECD</b>	4,7	5,1

Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2023 tentu akan mempengaruhi proyeksi perekonomian tahun 2024. Dengan mempertimbangkan risiko yang ada, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diprediksi tumbuh pada kisaran 5,3 – 5,7 persen. Percepatan transformasi ekonomi yang didukung oleh kepastian hukum dan regulasi serta kepastian penyelesaian target pembangunan jangka menengah diharapkan dapat menjaga iklim investasi yang kondusif, daya beli masyarakat, serta meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Berlanjutnya program-program hilirisasi, pemulihan sektor pariwisata serta dukungan infrastruktur untuk 21 kawasan prioritas diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024. Peranan sektor industri manufaktur, pertanian, perdagangan, pertambangan dan konstruksi sebagai

lapangan usaha yang memiliki peran besar terhadap perekonomian Indonesia diharapkan tumbuh tinggi sejalan dengan agenda percepatan transformasi ekonomi. Konsumsi domestik juga diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan seiring dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas pada rapat kerja antara Kementerian PPN/Kepala Bappenas dengan Dewan Perwakilan Rakyat, target sasaran atau arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Dan untuk mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2024 telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, insidensi tuberkulosis, eliminasi malaria, kusta, serta peningkatan nilai rata-rata PISA (Programme for International Student Assessment). Dan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020 – 2024, RKP 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, keamanan) dan transformasi pelayanan publik.

## **II. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kalimantan Timur**

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pasca pandemi COVID-19 menunjukkan pertumbuhan yang kembali positif setelah berkontraksi hingga 2,87

persen pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi terus berjalan dengan baik hingga tahun 2022 mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,48 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kinerja seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menopang perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Permintaan global terhadap batu bara mendorong tingginya kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh hingga 3,49 persen pada tahun 2022. Perekonomian masyarakat yang kembali bangkit pasca pandemi Covid-19 serta pembangunan infrastruktur IKN juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diprediksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dinamika internal maupun eksternal daerah khususnya jika melihat situasi perekonomian global terkini. Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini didominasi oleh ekspor barang dan jasa mengindikasikan permintaan di pasar global memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur diantaranya: (1). Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditas ekspor; (2). Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia – Republik Rakyat Tiongkok, serta konflik Rusia – Ukraina yang berdampak pada perekonomian global; (3). Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia; (4). Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia diminta untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan; (5). Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara); (6). Mulai digalakkannya implementasi energi terbarukan di Kawasan Asia Timur yang menyebabkan permintaan komoditas ekspor berpotensi menurun; (7). Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih dalam situasi pemulihan pandemi Covid-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.


Tantangan-tantangan tersebut berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Namun demikian, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki sejumlah peluang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Beberapa

peluang yang dapat mendorong kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur diantaranya:

1. Adanya momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan mendorong peningkatan investasi;
2. Tumbuhnya minat investasi di sektor produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit;
3. Realisasi tambahan PAD melalui sumber pendanaan alternatif dari Program Penurunan Emisi Gas Rumah KACA (FCPF-CF) dan sumber pendanaan Dana Bagi Hasil sawit
4. Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan (Refinery Development Master Plan Refinery Unit V(RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek wisata lain;
5. Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonominegara tujuan ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan negara asia lainnya;
6. Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pembangunan IKN
7. Optimalisasi kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik;
8. Optimalisasi sumur migas baru dan kawasan industri ekonomi khusus;
9. Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

Tantangan dan peluang yang hadir baik dari internal maupun eksternal daerah perlu diperhitungkan dengan seksama agar pemerintah daerah dapat menentukan target dan arah kebijakan yang tepat. Ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat terus tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Permintaan atas komoditas batubara dan kelapa sawit diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendorong kinerja ekspor maupun konsumsi domestik. Pekerjaan proyek-proyek strategis seperti pembangunan RDMP RU V Balikpapan dan infrastruktur IKN diperkirakan turut mendorong perekonomian sisi produksi sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur ditargetkan tumbuh pada kisaran 4-5 persen pada tahun 2024.

**Gambar 2.1**  
**Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Daerah**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**



Sumber: Bappeda,, RKPD Kota Balikpapan, 2024

Untuk mencapai target pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merumuskan arah kebijakan ekonomi sebagai berikut :

1. Mencapai pertumbuhan ekonomi 4,10 – 4,90 persen melalui :
  - Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan mendorong operasionalisasi pabrik-pabrik pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
  - Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi di sektor pangan dan ekstensifikasi di sektor perkebunan (optimalisasi pemanfaatan kawasan perkebunan);
  - Mendorong peningkatan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, serta akomodasi makan dan minum dengan menangkap peluang kebangkitan ekonomi terhadap pembangunan IKN.
  - Mendorong inklusifitas ekonomi dengan meningkatkan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja.
2. Menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui:
  - Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah;
  - Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
  - Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang secara signifikan dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya;

- Mendorong peran komoditas hasil olahan industri untuk peningkatan ekspor perdagangan antar wilayah.

### **III. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kota Balikpapan**

Penetapan arah kebijakan Kota Balikpapan juga mengacu pada arah kebijakan di tingkat nasional dan provinsi karena kondisi perekonomian di daerah akan mempengaruhi capaian sasaran pembangunan nasional dan merupakan bagian dari pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2024.


Kondisi perekonomian Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang mana saat ini masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian. Peranan ekspor diprediksi masih mendominasi perekonomian Kota Balikpapan dimana lapangan usaha industri pengolahan memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Beberapa indikator ekonomi makro yang menggambarkan kondisi perekonomian Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa faktor, yang nantinya akan dijadikan asumsi dasar dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah Kota Balikpapan.

### **IV. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Dikutip dari buku Ekonomi Makro Kepulauan Riau yang ditulis oleh Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M, pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah. PDRB juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama satu tahun tertentu. Ada beberapa manfaat yang didapatkan melalui perhitungan Produk Domestik Regional Bruto. Berikut beberapa manfaat dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto :

- Mengetahui tingkat produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri.
- Mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
- Mengidentifikasi pola struktur perekonomian pada satu periode tertentu pada suatu negara yang biasanya pada satu tahun.
- Sebagai landasan untuk pembuatan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan di bidang
- Sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan.
- Menjadi gambaran mengenai kinerja perekonomian daerah.

**Gambar 2.2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), dan**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**



Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024


Perekonomian Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari nilai PDRB sisi pengeluaran. Berdasarkan harga konstan, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2022 dari sisi pengeluaran didorong oleh komponen net ekspor dengan kontribusi mencapai 86,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan net ekspor sebesar 3,73 triliun rupiah mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 4,28 persen pada tahun 2022. Peranan ekspor terhadap perekonomian Kota Balikpapan sangat tinggi didorong oleh tingginya permintaan sejumlah komoditas di pasar global disertai dengan tingkat produksi yang mumpuni dalam memenuhi permintaan tersebut. Selain didorong oleh komponen pembentuk net ekspor, konsumsi rumah tangga juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 0,77 persen atau berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Pulihnya perekonomian masyarakat pasca pandemi mendorong tingkat pengeluaran masyarakat kembali ke level sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif namun cenderung tertahan karena kinerja sejumlah lapangan usaha mengalami perlambatan. Sektor konstruksi yang sebelumnya tumbuh hingga 6,85 persen per tahun berkontraksi cukup dalam hingga 3,24 persen atau turun hingga 10,27 pp dibanding tahun 2021. Turunnya aktivitas konstruksi menyebabkan penurunan PDRB Kota Balikpapan sebesar 375,2 miliar rupiah atau menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,43 persen. Pembangunan RDMP dan infrastruktur pendukung IKN rupanya tidak mampu mendorong pertumbuhan sektor konstruksi di Kota Balikpapan. Inflasi yang tinggi diduga mempengaruhi aktivitas konstruksi secara umum sehingga nilai PDRB riil sektor konstruksi mengalami penurunan (Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan 2024).

Kota Balikpapan tidak hanya memiliki peluang berkat adanya sejumlah proyek strategis nasional maupun komoditas ekspor unggulan tetapi juga risiko yang



mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Apabila peluang yang ada tidak dipersiapkan dan dimanfaatkan dengan baik, Kota Balikpapan berpotensi mengalami loss yang cukup besar. Pemindahan IKN tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dapat mendatangkan dampak negatif terhadap perekonomian Kota Balikpapan. Peningkatan jumlah penduduk perlu diantisipasi dengan ketersediaan bahan makanan pokok dan barang penting yang memadai agar tidak memicu inflasi yang tidak terkendali. Perluasan lapangan kerja sebagai dampak ikutan dari beroperasinya kilang minyak dengan kapasitas yang lebih besar perlu diikuti dengan peningkatan kualitas SDM lokal yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketidakpastian global juga masih membayangi perekonomian di seluruh penjuru dunia sehingga apabila perekonomian Kota Balikpapan hanya bertumpu pada ekspor komoditas unggulan dapat menimbulkan risiko perlambatan ekonomi yang cukup signifikan. Dengan mempertimbangkan sejumlah risiko dan peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan, peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan dinilai lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin terjadi. Perekonomian Kota Balikpapan tahun 2024 diprediksi mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023 sejalan dengan proyeksi perekonomian global yang membaik. Berikut hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2023 dan 2024.

**Gambar 2.3**  
**Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2016-2022**  
**dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023-2024**



Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024


Perekonomian Kota Balikpapan tahun 2024 diprediksi tumbuh sebesar 5,04 persen dengan nilai *upper bound* sebesar 5,54 persen dan *lower bound* sebesar 4,39 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan metode forecasting dengan memanfaatkan data historis pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Pertumbuhan ekonomi diprediksi menaik seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor komoditas utama Kota Balikpapan meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Sejumlah program prioritas

juga diagendakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna mendorong kinerja seluruh lapangan usaha dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat (Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan 2024).

## V. Inflasi

Proyeksi inflasi Kota Balikpapan pada tahun 2024, sesuai dengan proyeksi dalam RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 ditetapkan sebesar 2,06 persen. Kemungkinan gejolak harga diperkirakan akan tetap terjadi tetapi masih pada level normal yaitu pada waktu-waktu tertentu seperti saat perayaan hari besar keagamaan. Namun, jika melihat nilai upper bound harga barang-barang dimungkinkan dapat mengalami inflasi yang cukup tinggi mencapai 4,65 persen. Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik dan kemungkinan adanya lonjakan permintaan barang pokok dan barang penting sebagai akibat dari pemindahan IKN.

**Gambar 2.4**  
**Proyeksi Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2023-2024 (%)**



Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024

Pada acara pertemuan *High Level Meeting Tim* Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada bulan September 2022 bersama Bank Indonesia, disebutkan oleh perwakilan Bank Indonesia, bahwa tingkat inflasi posisi bulan September 2022 adalah sebesar 0,66 persen. Inflasi year to year 6,26 persen. Inflasi hingga September ini lima penyumbang utamanya adalah bensin, servis atau pemeliharaan, angkutan dalam kota, telur ayam ras, dan perbaikan ringan kendaraan.

### 1. Ketenagakerjaan

Dalam konsep BPS, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yakni angkatan kerja (320.117 orang) dan bukan angkatan kerja (177.823 orang). Pengertian Angkatan Kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan/pengangguran. Sementara itu, definisi kelompok Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Persentase

penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).


**Tabel 2.2**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2022**

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Paser	4,52	5,70	4,88
Kutai Barat	4,97	5,14	4,62
Kutai Kartanegara	5,70	5,66	4,14
Kutai Timur	5,45	5,35	6,48
Berau	5,08	5,82	5,02
Penajam Paser Utara	6,22	2,95	2,12
Mahakam Ulu	3,49	3,14	2,44
Balikpapan	9,00	8,94	6,90
Samarinda	8,26	8,16	6,78
Bontang	9,46	9,92	7,81
Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dibandingkan dengan beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Kota Balikpapan cukup tinggi. Namun demikian, jika dilihat dari perkembangan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan, yaitu dari 9,00 persen pada tahun 2020, turun sebesar 0,06 menjadi 8,94 persen pada tahun 2021, dan turun menjadi 6,90 persen pada tahun 2022 atau mengalami penurunan sebesar 2,04 persen dari tahun sebelumnya.

**Gambar 2.5**  
**Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan Tahun 2023-2024 (%)**




Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024

Persoalan pengangguran hingga saat ini masih menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Balikpapan terlebih lagi TPT Kota Balikpapan lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT nasional. TPT Kota Balikpapan tahun 2024 diproyeksikan turun ke angka 6,53 persen. Hasil proyeksi tersebut didasarkan pada data historis TPT yang menunjukkan penurunan meskipun terdapat fluktuasi pada tahun tertentu. Proyeksi tersebut masih berada di atas TPT nasional tahun 2022 yang mengindikasikan Pemerintah Kota Balikpapan memerlukan sejumlah program penanganan pengangguran yang lebih inovatif dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil proyeksi, TPT Kota Balikpapan dapat mencapai angka yang lebih tinggi mencapai 8,26 persen atau kembali pada level

saat pandemi terjadi. Kondisi tersebut mungkin terjadi jika penambahan angkatan kerja tidak dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja terutama di bidang industri pengolahan migas yang diprediksi akan membuka lapangan kerja yang lebih luas pasca beroperasinya kilang minyak Balikpapan yang telah ditingkatkan kapasitasnya maupun lapangan pekerjaan lain pasca pemindahan IKN.

## 2. Kemiskinan

Secara umum, angka kemiskinan di Balikpapan pada tahun 2015-2022 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Secara persentase, penduduk miskin Kota Balikpapan mengalami penurunan sejak tahun 2015. Namun, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai sebagai konsekuensi dampak pandemi Covid-19. Kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan penurunan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2022.



Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024

Berdasarkan survei BPS Balikpapan, sebanyak 35 persen masyarakat yang berpenghasilan sekitar Rp3 juta ke bawah mengalami penurunan pendapatan selama

pandemi Covid-19. Lebih lanjut, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kota Balikpapan naik dari 0,26 pada 2019 menjadi 0,38 pada 2020. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P2) naik dari 0,06 pada 2019 menjadi 0,12 pada tahun ini. Berdasarkan data BPS Kota Balikpapan, Kota Balikpapan merupakan kota terendah ditingkat kemiskinan Kalimantan Timur. Sementara secara nasional, Balikpapan tercatat sebagai kota terendah keenam setelah Denpasar dengan angka 2,14 persen, Kabupaten Sawahlunto 2,16 persen, Kota Depok 2,45 persen, dan Kabupaten Banjar 2,55 persen.


Tingkat kemiskinan Kota Balikpapan tahun 2024 diproyeksikan turun ke angka 2,31 persen. Proyeksi tersebut dapat tercapai dengan asumsi perekonomian tumbuh positif seiring dengan kinerja sejumlah lapangan usaha potensial yang semakin meningkat. Selain itu, terjaganya harga komoditas juga memegang peran penting dalam penanganan kemiskinan sehingga apabila tingkat inflasi terjaga pada target yang telah ditentukan maka daya beli masyarakat dapat dijaga (Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan 2024)

### 3. Ketimpangan

Indeks gini adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di sebuah negara. Nama lain dari indikator ini adalah koefisien gini atau rasio gini. Indeks gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran suatu wilayah secara menyeluruh. Angka rasio gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien gini bernilai 0, berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1, berarti ketimpangan benar-benar terjadi sempurna.

Ketimpangan pendapatan yang digambarkan oleh koefisien gini di Kota Balikpapan pada tahun 2018-2022 menunjukkan penurunan meskipun cenderung naik sejak tahun 2020. Kenaikan koefisien gini sejak tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang memberikan efek sangat besar terhadap kelompok penduduk dengan pendapatan menengah dan rendah. Efek yang sama juga dialami oleh penduduk dengan pendapatan atas meskipun cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan kedua kelompok pendapatan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan koefisien gini Kota Balikpapan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2020.

**Gambar 2.7**  
**Proyeksi Koefisien Gini Kota Balikpapan Tahun 2023-2024**



Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024

Koefisien gini Kota Balikpapan pada tahun 2024 diprediksi turun ke angka 0,320 atau turun 0,014 poin dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi yang

semakin menguat pasca pandemi Covid-19 diharapkan dapat memberikan efek yang lebih besar bagi kelompok pendapatan rendah melalui peningkatan pendapatan sehingga dapat mengurangi ketimpangan antar penduduk.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan peluang yang mungkin terjadi pada tahun 2024 serta target yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan provinsi, maka sasaran pembangunan Kota Balikpapan tahun 2024 pada Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.8**  
**Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024**



Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan 2024

Untuk menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan serta mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, kebijakan perekonomian daerah diarahkan untuk:

- Menjaga kondusifitas Kota Balikpapan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pasca pandemi dan momentum pembangunan IKN tahun 2024
- Pengembangan ekonomi inklusif dan ekonomi sirkuler untuk mendukung pembangunan lingkungan berkelanjutan;
- Penguatan kemandirian ekonomi lokal untuk pemerataan pertumbuhan dan mengantisipasi dinamika perekonomian global dan regional;
- Diversifikasi produk UMKM dan ekonomi kreatif sebagai unggulan Kota Balikpapan;
- Perumusan kebijakan terhadap hasil pemetaan komoditas yang sering mendorong inflasi di Kota Balikpapan;
- Menjaga dan meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui kemudahan perizinan dan infrastruktur penunjang untuk menarik investor khususnya untuk sektor industri pengolahan non migas, pariwisata dan infrastruktur pendukung Balikpapan sebagai kota MICE.

Adapun arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan tahun 2024 yang telah dibahas pada Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Arah Kebijakan, Fokus Pembangunan, Indikasi dan Lokus Pembangunan Kota**  
**Balikpapan Tahun 2024**

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
Peningkatan layanan pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 8 Balikpapan Keamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan , SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 7 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMK ADZKIYA BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo
	2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 8 Balikpapan Keamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
	3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Keamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
	4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Keamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKN 6 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Graha Indah, SMKN 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggan Raya, SMKN 4 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Gunung Bahagia, SMKN 5 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS MUHAMMADIYAH 1 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo, SMKN 3 BALIKPAPAN, SMKN 2 BALIKPAPAN Kecamatan Balikpapan utara Kelurahan Gunung Sam

ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan Ulu
Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 8 Balikpapan, SMAN 4 Balikpapan, SMAN 6 Balikpapan BLKI Balikpapan: Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
	2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kota Balikpapan)
Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Balikpapan Kota, Kec. Balikpapan Tengah
Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Balikpapan Selatan & Balikpapan Kota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Balikpapan Tengah & Balikpapan Barat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Ampar, Kel. Balikpapan Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kel. Sumber Rejo, Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, Baru Tengah, Kel. Karang Joang, Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan
Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau	Kel. Kariangau
Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Lada : Kel. Karang Joang (Poktan Harapan Sejahtera), Kelurahan Teritip (Poktan Agri Sejahtera dan Poktan Jalan Beimbai) , , Kelurahan Karang Joang (Poktan Bunga Salak) , Kelurahan Lamaru (Poktan Mentari Jaya Baru)
Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting)	Rumput Laut : Pokdakan Sumber Laut Berjaya, Pokdakan Nestapa Kepiting : Pokdakan Soka Teritip Kaltim dan Pokdakan Mina Barokah
Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Balikpapan
Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Kariangau)
	2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Balikpapan
	3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Klandasan Ilir
	4. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Manggar
	5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Balikpapan
	6. Koordinasi dan upaya peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional	Kota Balikpapan (daerah berbatasan dengan PPU)
	7. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, &	-Permukiman Mentarang -Kel. Manggar




ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS	
	Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian		
	8. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Balikpapan	
Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Atap Balikpapan 32 kWp	Balikpapan	
Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Balikpapan	
	2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Balikpapan	
	3. Pengendalian KARHUTLA	Balikpapan	
	4. Rehabilitasi diluar Kawasan hutan	Balikpapan	
	5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Balikpapan	
	6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut, udara ambien passive sampler		Pemantauan Kualitas Air Sungai: Manggar Besar (Titik Sungai 28 dan Titik Pos PON 1)
			Pemantauan Kualitas Udara Ambien: TRANSPORTASI (JL. MARSMA ISWAHYUDI DEPAN KANTOR BMKG KOTA BALIKPAPAN), PERKANTORAN (AREA PERKANTORAN PT. TELKOM, JL. A YANI KOTA BALIKPAPAN), PEMUKIMAN (PERUM. KOPRI JLN. KLAUSS REPPE KM.7 RUSUNAWA BALIKPAPAN), INDUSTRI (KAWASAN INDUSTRI KM. 13 KARANGJOANG PT. KOMATSU REMANUFACTURING ASIA BALIKPAPAN)
			Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Mangrove Pendopo Teritip, Benua Patra, Plaza Balikpapan, Balikpapan Super Blok, Batakan, Perumahan Auri, Pantai Lamaru.
		7. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4	Kota Balikpapan
	8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kota Balikpapan	

Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan TA 2024

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2021 – 2026. RPJMD Kota Balikpapan 2021 – 2026 memiliki tema pembangunan tahunan yang harus diacu dalam penyusunan RKPD. Tema pembangunan tahunan merupakan pemandu prioritas pembangunan yang disusun secara bertahap dalam rangka mencapai sasaran kinerja di akhir periode pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan tahunan dalam RPJMD Kota Balikpapan 2021 – 2026 sebagai berikut :

**Gambar 2.9**  
**Tema Pembangunan Tahunan RPJMD 2021 - 2026**




Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

Arah kebijakan perekonomian Kota Balikpapan harus sejalan dan bersinergi dengan prioritas dan sasaran pembangunan pada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.10

## SINERGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PUSAT



Keselarasan antara Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024 bertujuan untuk menilai secara umum tingkat konsistensi Prioritas Kota Balikpapan dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan Prioritas Kota Balikpapan tahun 2024 telah selaras dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Keselarasan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Timur dengan Prioritas Kota Balikpapan Tahun 2024**

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KALIMANTAN TIMUR		PRIORITAS BALIKPAPAN	
PN 1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PD 3	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;	PD 1	Ekonomi inklusif
		PD 4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;		
PN 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PD 4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	PD 1	Ekonomi Inklusif
		PD 8	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama	PD3	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
PN 3	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	PD 1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;	PD 2	Pembangunan Sumber Daya Manusia
		PD 2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fastankes lainnya;		
		PD 5	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin terutama penegntasan kemiskinan ekstrim		
PN 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD 1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;		
		PD 5	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin terutama penegntasan kemiskinan ekstrim		
PN 5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PD 4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	PD 1	Ekonomi Inklusif
				PD 3	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
PN 6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PD 6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;	PD 3	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup
PN 7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	PD 7	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;	PD 4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lincah berbasis TIK
				PD 5	Kondusifitas Daerah

Sumber : Bappeda, RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

## VI. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dar tren ekonomi makro Kota Balikpapan, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diasumsikan mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, meskipun ketidakpastian dapat sewaktu-waktu mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi. Sinergitas perencanaan di tingkat daerah dan nasional harus dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan ekonomi demi terciptanya masyarakat Balikpapan yang sejahtera.

Sesuai RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021, visi dan misi Wali Kota Balikpapan, adalah:

*“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”*

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari :

1. Meningkatkan profesionalitas dan transparansi birokrasi
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing
3. Meningkatkan kinerja layanan infrastruktur perkotaan
4. Mewujudkan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan
5. Meningkatkan pemerataan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Selanjutnya misi tersebut dijabarkan menjadi beberapa tujuan dan sasaran pembangunan yang terdiri dari :

- Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi

Salah satu prasyarat terwujudnya pembangunan daerah yang baik adalah dengan menguatkan tata kelola pemerintahan khususnya dari sisi profesionalitas dan transparansi. Sebagai respon dari isu strategis tersebut, maka proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan menetapkan tujuan yaitu “Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi”. Untuk mendukung tujuan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 2.11**  
**Tujuan dan Sasaran Misi 1**



Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

Tujuan ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum yang secara langsung akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja profesionalitas dan transparansi birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks reformasi birokrasi menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, profesional, dan melayani. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi.

- Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu isu strategis dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karenanya, untuk merespon dan menindaklanjuti isu tersebut maka pembangunan Kota Balikpapan harus didorong dan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing” dalam rentang waktu lima tahun mendatang. Pencapaian tujuan itu sangat ditentukan oleh

sejauh mana pemerintah Kota Balikpapan mampu memenuhi derajat kualitas “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dalam penghitungan IPM, indikator yang digunakan adalah:

1. Dimensi Kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Dimensi Pengetahuan diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
3. Dimensi standar hidup layak diukur menggunakan Pengeluaran per Kapita disesuaikan.

Efektivitas pencapaian tujuan itu akan terjadi jika kinerja lintas OPD pemerintah Kota Balikpapan bisa tersinergikan dan terkonsolidasikan dengan baik. Pencapaian tujuan ini diukur dengan meningkatkan indeks kepuasan layanan infrastruktur. Untuk mendukung peningkatan IPM ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 2.12**  
**Tujuan dan Sasaran Misi 2**



Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

- Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauh mana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas dan meningkatkan layanan

infrastruktur secara merata. Pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur secara merata merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci perkembangan suatu wilayah dan menjadi salah satu faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan layanan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Pengukuran keberhasilan dari tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah. Selain mengukur kepuasan masyarakat juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur. Sektor infrastruktur yang dinilai dalam Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah: a. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas b. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, Laut dan Udara) c. Penyediaan infrastruktur air bersih d. Penyediaan infrastruktur irigasi e. Penyediaan infrastruktur perumahan Peningkatan indeks layanan infrastruktur memerlukan pencapaian sasaran yang menopangnya sebagai berikut:

**Gambar 2.13**  
**Tujuan dan Sasaran Misi 3**



Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

- Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Proses pembangunan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan dua isu strategis Kota Balikpapan yaitu Penyediaan



Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah “Indeks Liveable City”. Indeks Liveable City atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah :

- a. Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik)
- b. Ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan)
- c. Ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat
- d. Keamanan
- e. Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya di kota
- f. Sanitasi

Upaya pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatkan kualitas lingkungan hidup diperlukan upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini :

**Gambar 2.14**  
**Tujuan dan Sasaran Misi 4**



Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

- Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif

Upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif diarahkan agar terjadi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi dampak dari permasalahan kemiskinan. Inklusivitas dalam upaya pembangunan ekonomi menjadi kunci untuk mengejar pemerataan sehingga diharapkan pendapatan per kapita, kesejahteraan, dan daya beli masyarakat semakin membaik ke depannya. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 1 indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1). Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan.

- Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah tidak terlepas dari perputaran roda ekonomi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting untuk terus digerakkan demi menopang hajat hidup masyarakat. Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini maka digunakan 1 indikator yakni Pertumbuhan Ekonomi. Adapun upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengintervensi berbagai sektor dan bidang mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan daerah. Upaya untuk meningkatkan sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:

**Gambar 2.15**  
**Tujuan dan Sasaran Misi 4**



Sumber : Rancangan Akhir RKPd Kota Balikpapan Tahun 2024

Masing-masing tujuan dan sasaran RPJMD memiliki indikator dan target kinerja, yang kemudian dicapai dalam setiap tahun. Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan tahun 2024**

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024				PRIORITAS RKPd 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024			
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	75,54	<b>PD 4:</b> Penguatan Kinerja Pemerintahan yang Lincah dan Berbasis TIK, dengan fokus: a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel; b. Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel; c. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik  <b>PD 2 :</b> Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan fokus: a. Penurunan stunting; b. Penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem; c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi; d. Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria; e. Penguatan bina mental bagi masyarakat.  <b>PD 3:</b> Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup dengan fokus: a. Peningkatan pengendalian banjir; b. Penataan kawasan terintegrasi; c. Penataan wajah kota.	<b>Prioritas Nasional:</b> Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik  <b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik  <b>Prioritas Nasional:</b> Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing  <b>Prioritas Nasional:</b> Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan  <b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja  <b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fastankes lainnya  <b>Prioritas Provinsi:</b> Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat miskin terutama penegantasan kemiskinan ekstrem  <b>Prioritas Nasional:</b> Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan <b>Prioritas Nasional:</b> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar <b>Prioritas Provinsi:</b> Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; <b>Prioritas Nasional:</b> Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81			
	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	44,17%			
	Indeks SPBE	3,6			
Maturitas SPIP	Level 3				
2 Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,76			
3 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,66			
4 Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7512			
5 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8462			
6 Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,1			
7 Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,025			
8 Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,4964			
9 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	35%			
10 Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	79,12			
	Persentase Permukiman Layak Huni	99,55%			
11 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,31			

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024			PRIORITAS RKP 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024			
	Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	89,60%		Prioritas Provinsi: Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	
12	Indeks Risiko Bencana	103	PD 3: Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup dengan fokus: a. Peningkatan pengendalian Banjir;  PD 5: Kondusifitas daerah dengan fokus: a. Antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN; b. Peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran; c. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik; d. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada.	Prioritas Nasional: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim  Prioritas Provinsi: Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan  Prioritas Nasional: Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan public	
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,8575		Prioritas Provinsi: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan public	
13	Persentase Pertumbuhan UMKM	14,09%	PD 1: Ekonomi inklusif, dengan fokus pada: a. pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas; c. Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi; d. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting).  PD 2: Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada: a. Penurunan stunting; b. Penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem; c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi; d. Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria; e. Penguatan bina mental bagi masyarakat	Prioritas Nasional: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas Nasional: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional: Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing Prioritas Provinsi: Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Prioritas Provinsi: Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Prioritas Provinsi: Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,53			
	Tingkat Kemiskinan	2,31			
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,780	PD 1: Ekonomi inklusif, dengan fokus pada: a. pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas; c. Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi; d. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting).	Prioritas Nasional: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

				a. pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas; c. Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi; d. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting).	Prioritas Nasional: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas Nasional: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Provinsi: Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Prioritas Provinsi: Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan
--	--	--	--	--	---

Sumber : Bappeda, RKP Kota Balikpapan Tahun 2024

## **BAB III**

### **ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBD**

#### **I. Asumsi Dasar Penyusunan APBN**

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB riil 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi. Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer). Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk

mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Pemerintah bersama DPR mulai menyusun langkah awal yaitu menentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). APBN 2024 nanti adalah kelanjutan dari APBN 2023. Jadi ADEM adalah landasan untuk merumuskan desain dari kebijakan fiskal, pembangunan nasional jangka pendek maupun panjang untuk mencapai Tema Rencana Kerja Pemerintah yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Asumsi yang digunakan untuk menyusun RAPBN Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

a. Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,1 – 5,7%

Pertumbuhan ekonomi, yaitu indikator yang menunjukkan aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3 – 5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1 – 5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Meski demikian, proyeksi itu lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan ekonomi pada tahun ini yang sebesar 5%-5,3%. Proyeksi ini pun lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang diperkirakan sebesar 4,6% pada tahun depan. Di antara negara ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi Filipina diprediksi menjadi yang paling tinggi pada 2024, yakni 5,8%. Sedangkan, Indonesia menempati urutan kedua.

Perubahan kisaran target pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kondisi ekonomi global. Apalagi sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melemah pada semester II 2023 dan akan berlanjut

di tahun 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis. Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan per kuartal (Q-to-Q). Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 berkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03%.

b. Inflasi diproyeksikan sebesar 1,5% - 3,5%

Inflasi adalah situasi kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu yang terjadi secara meluas pada banyak aspek barang. Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan turunnya nilai uang. Pemerintah menekan kisaran target inflasi tahun 2024, untuk lebih rendah dari kisaran sasaran inflasi 2023. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF), pemerintah mematok target inflasi tahun depan di kisaran 2,5% secara tahunan alias year on year (YoY) plus minus 1%. Pemerintah memandang, salah satu kunci pengendalian inflasi adalah pengendalian inflasi pangan. Dengan demikian, upaya pengendalian inflasi pangan akan terus dijaga. Ini dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca. Terlebih di hari besar keagamaan nasional. Target ini lebih rendah dari target inflasi pada tahun 2023 yang sebesar 3% plus minus 1%. Pemerintah juga akan menjaga risiko inflasi yang datang dari harga diatur pemerintah (administered price) untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum. Meski, memang ada tantangan berupa agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Pemerintah juga akan bergandengan tangan dengan otoritas terkait untuk menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan, yang biasanya tercermin dari inflasi inti. Terlebih, pada tahun depan diyakini daya beli masyarakat terus menguat, sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat pun akan meningkat yang bisa mendorong inflasi inti.

c. Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat

Nilai tukar mulai digunakan sejak terjadinya transaksi jual beli barang/jasa antar negara yang menggunakan mata uang berbeda pada sistem perekonomian terbuka. Perbedaan

dan perubahan harga barang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu yang dihitung berdasarkan mata uang asing akan menentukan perubahan nilai tukar mata uang yang melakukan transaksi perdagangan. Penentuan nilai APBN selalu berdasarkan pada asumsi nilai tukar. Sebab dalam APBN terdapat komponen belanja pembayaran bunga utang luar negeri yang harus dibayarkan dalam mata uang asing. Pemerintah mematok nilai tukar rupiah pada 2024 berada di kisaran Rp14.700 hingga Rp15.200 per dolar Amerika Serikat (AS). Asumsi tersebut diambil seiring dengan tertekannya perekonomian global usai dihantam pandemi Covid-19. Hal itu tertuang dalam dokumen kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dinamika global saat ini berjalan begitu cepat usai menghadapi pandemi pada 2020 silam. Pesatnya laju tersebut secara simultan menciptakan kompleksitas bagi tiap negara pada tahun-tahun mendatang. Salah satu yang menjadi faktor penyebab adalah memanasnya tensi geopolitik global. Kondisi ini, kata Sri Mulyani, membuat negara-negara besar mengubah arah kebijakan ekonomi sehingga berimbas terhadap perekonomian dunia.

- d. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan hutang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Pemerintah menggunakan SUN untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menutup kekurangan kas jangka pendek dalam periode satu tahun anggaran. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 tahun akan berdampak pada sisi belanja negara terutama pada pembayaran bunga utang.

- e. Asumsi harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari. ICP adalah harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak mentah. Kaitannya dengan APBN, karena harga minyak mentah yang melebihi dari asumsi yang ditetapkan pada APBN akan berpengaruh pada pelaksanaan APBN. Artinya, ICP memengaruhi APBN, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Dari sisi pendapatan, ICP memengaruhi penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sedangkan dari sisi belanja bakal memengaruhi subsidi, dana bagi hasil,



dana alokasi umum dan dana otonomi khusus; *Lifting* migas, yaitu produksi migas yang siap dijual dan dikatakan sebagai satuan biaya untuk membawa 1 barel minyak mentah ke atas permukaan tanah. Kaitannya dengan APBN, karena hampir seluruh aktivitas ekonomi membutuhkan energi yang berasal dari bahan bakar yang sebagian besar berasal dari minyak. *Lifting* minyak dan gas bumi menjadi tolok ukur utama kinerja industri hulu migas karena langsung memengaruhi penerimaan negara. *Lifting* minyak bumi 615 ribu hingga 640 ribu barel per hari dan *lifting* gas 1.030 hingga 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024, ditempuh oleh Pemerintah Pusat melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait dengan peran APBN untuk mencapai sasaran jangka menengah dan Panjang Pembangunan nasional. Fungsi stabilisasi terkait dengan peranan APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi. Sementara itu fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan melalui perbaikan system perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, Pembangunan infrastruktur, deregulasi dan penguatan institusi
2. Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan , dan berorientasi pada hasil
3. Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program parlinsos melalui peningkatan akurasi data
4. Penguatan sinergi antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah
5. Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mendorong

pemerataan Pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah.

Efektivitas reformasi perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan sustainable dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB. Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global.

## **II. Asumsi Dasar Penyusunan APBD**

### **II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan**

Perekonomian Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari nilai PDRB sisi pengeluaran. Berdasarkan harga konstan, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2022 dari sisi pengeluaran didorong oleh komponen net ekspor dengan kontribusi mencapai 86,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan net ekspor sebesar 3,73 triliun rupiah mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 4,28 persen pada tahun 2022. Peranan ekspor terhadap perekonomian Kota Balikpapan sangat tinggi didorong oleh tingginya permintaan sejumlah komoditas di pasar global disertai dengan tingkat produksi yang mumpuni dalam memenuhi permintaan tersebut. Selain didorong oleh komponen pembentuk net ekspor, konsumsi rumah tangga juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 0,77 persen atau berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Pulihnya perekonomian masyarakat pasca pandemi mendorong tingkat pengeluaran masyarakat kembali ke level sebelum pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif namun cenderung tertahan karena kinerja sejumlah lapangan usaha mengalami perlambatan. Sektor konstruksi yang sebelumnya tumbuh hingga 6,85 persen per tahun terkonsentrasi cukup dalam hingga 3,24 persen atau turun hingga 10,27 pp dibanding tahun 2021. Turunnya aktivitas konstruksi menyebabkan penurunan PDRB Kota Balikpapan sebesar 375,2 miliar rupiah atau menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,43 persen. Pembangunan RDMP dan infrastruktur pendukung IKN rupanya tidak mampu mendorong pertumbuhan sektor konstruksi di Kota Balikpapan. Inflasi yang tinggi diduga mempengaruhi aktivitas konstruksi secara umum sehingga nilai PDRB riil sektor konstruksi mengalami penurunan (Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan 2024). Peranan ekspor


terhadap perekonomian Kota Balikpapan sangat tinggi didorong oleh tingginya permintaan sejumlah komoditas di pasar global disertai dengan tingkat produksi yang mumpuni dalam memenuhi permintaan tersebut. Selain didorong oleh komponen pembentuk net ekspor, konsumsi rumah tangga juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 0,77 persen atau berkontribusi sebesar 15,6 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Kota Balikpapan hingga saat ini masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi mencapai 47,20 persen atau sebesar 60,10 triliun rupiah pada tahun 2022. Selain industri pengolahan, sektor konstruksi juga menyumbang PDRB yang cukup besar mencapai 20,12 triliun rupiah atau 15,81 persen terhadap total PDRB, sedangkan sektor perdagangan menyumbang sebesar 12,18 triliun rupiah atau 9,57 persen terhadap total PDRB Kota Balikpapan. Ketiga sektor tersebut merupakan lapangan usaha yang menyokong perekonomian Kota Balikpapan sehingga kinerja dari ketiga sektor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Kota Balikpapan, baik secara riil maupun nominal.

Pembangunan IKN tahap 1 yang ditargetkan selesai pada tahun 2024, diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap sejumlah lapangan usaha di Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga IKN. Proyek pembangunan IKN juga Proyek RDMP RU V juga ditargetkan selesai pada tahun 2024 dengan target kapasitas produksi mencapai 360 kilo barrel per day/kbpd (ribu barel per hari) dari yang sebelumnya sebesar 260 kbpd. Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran juga diprediksi mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maupun wisatawan yang datang sebagai dampak pemindahan ibu kota negara serta daya beli yang semakin membaik. Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor komoditas utama Kota Balikpapan diperkirakan mengalami peningkatan seiring dengan peluang perbaikan kondisi ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor seperti Tiongkok dan India. Harga sejumlah komoditas ekspor seperti batu bara dan CPO juga diperkirakan terjaga pada level yang relatif tinggi seiring dengan permintaan global yang tinggi.

Dengan mempertimbangkan sejumlah risiko dan peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan, peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan dinilai lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin terjadi. Perekonomian Kota Balikpapan tahun 2024 diprediksi mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023 sejalan dengan proyeksi perekonomian global yang membaik. Berikut hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2023 dan 2024.

**Gambar 3.1**  
**Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2016-2022 dan**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023-2024**




Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

Perekonomian Kota Balikpapan tahun 2024 diprediksi tumbuh sebesar 5,04 persen dengan nilai upper bound sebesar 5,54 persen dan lower bound sebesar 4,39 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan metode forecasting dengan memanfaatkan data historis pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. Pertumbuhan ekonomi diprediksi menaik seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor komoditas utama Kota Balikpapan meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Sejumlah program prioritas juga diagendakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna mendorong kinerja seluruh lapangan usaha dan menjaga tingkat konsumsi masyarakat.

## II.2 Laju Inflasi Kota Balikpapan

Inflasi tahun 2022 menjadi inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir di Kota Balikpapan dengan besaran mencapai 5,51 persen (yoy). Tingginya inflasi tersebut didorong oleh naiknya indeks harga empat kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,38 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 4,75 persen; kelompok transportasi 13,34 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,60 persen.

**Gambar 3.2**  
**Proyeksi Inflasi Kota Balikpapan Tahun 2023-2024 (%)**



Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

Inflasi Kota Balikpapan diprediksi akan berada di target inflasi yang ditentukan di tingkat nasional yaitu sebesar 2,5 persen pada tahun 2024 (yoy). Kemungkinan gejolak harga diperkirakan akan tetap terjadi tetapi masih pada level normal yaitu pada waktu-waktu tertentu seperti saat perayaan hari besar keagamaan. Namun, jika melihat nilai upper bound harga barang-barang dimungkinkan dapat mengalami inflasi yang cukup tinggi mencapai 4,65 persen. Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik dan kemungkinan adanya lonjakan permintaan barang pokok dan barang penting sebagai akibat dari pemindahan IKN.

### II.3 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk mendukung efektivitas dalam akselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi

PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah untuk tahun perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah diartikan sebagai semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan. Sementara belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berikut Proyeksi dan Realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2024:

**Tabel 3.1**

**Realisasi Pendapatan Tahun 2020 sd 2023 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024**

Kode Akun	Uraian Akun	Realisasi			APBD Tahun Berjalan	Proyeksi/Target	Prakiraan Maju
		2020 (audited)	2021 (audited)	2022 (audited)	2023	2024	2025
4	PENDAPATAN DAERAH	2.515.508.487.764,14	2.278.259.847.189,69	2.869.130.120.905,73	3.433.105.020.770,00	3.088.039.158.048,00	3.126.568.145.588,41
4.1	Pendapatan Asli Daerah	609.057.640.903,42	755.062.500.914,79	811.255.755.825,56	1.084.307.900.872,00	1.033.846.771.600,00	1.194.495.565.247,08
4.1.01	Pajak daerah	425.129.773.688,60	537.494.991.847,32	623.584.889.678,40	870.457.774.744,00	815.000.000.000,00	959.679.696.655,26
4.1.02	Retribusi daerah	49.272.540.221,33	43.879.656.032,77	40.110.966.976,50	62.397.099.128,00	58.248.803.600,00	68.792.801.788,62
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.174.599.738,41	17.906.485.028,05	11.317.875.621,62	21.042.000.000,00	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	118.480.727.255,08	155.781.368.006,65	136.242.023.549,04	130.411.027.000,00	135.627.468.000,00	141.052.566.803,20
4.2	Pendapatan Transfer	1.830.196.140.055,00	1.443.258.420.222,00	1.987.807.473.947,00	2.342.213.988.298,00	2.049.692.386.448,00	1.927.072.580.341,32
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.489.457.814.889,00	1.065.096.106.332,00	1.504.953.514.871,00	1.808.344.475.048,00	1.598.944.287.848,00	1.462.802.038.734,40
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	340.738.325.166,00	378.162.313.890,00	438.426.182.087,00	533.869.513.250,00	450.748.098.600,00	464.270.541.606,93
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil		293.977.313.890,00	381.760.182.087,00	437.619.513.250,00	450.748.098.600,00	464.270.541.606,93
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		84.185.000.000,90	56.665.999.989,00	96.250.000.000,00		
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	76.254.706.805,72	79.938.926.052,90	70.066.891.133,17	6.583.131.600,00	4.500.000.000,00	5.000.000.000,00

Sumber : Rancangan Akhir RRPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan menurun dari pendapatan daerah tahun 2023, yaitu sebesar -12,70 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh proyeksi pendapatan transfer yang menurun pada tahun 2023. Penurunan pendapatan transfer terjadi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 diproyeksikan meningkat dari PAD tahun 2023, yaitu sebesar 3,78 persen. Kondisi ini terjadi karena adanya kontribusi dari sektor pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingginya kontribusi pajak daerah terhadap PAD ini mempertimbangkan kebijakan perpindahan IKN yang diproyeksikan akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Kota Balikpapan.
2. Pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan tetap masih menjadi komponen pendapatan daerah yang memiliki kontribusi paling tinggi terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2024, pendapatan transfer diproyeksi menurun sebesar -20,38 persen. Kondisi ini terjadi dalam rangka mengantisipasi adanya fokus pemerintah pusat terhadap Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2024. Penerimaan paling tinggi dari pendapatan transfer berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2024 diproyeksikan meningkat, terutama berasal dari pendapatan hibah. Hasil proyeksi pendapatan daerah secara umum menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2024 diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 37,58 persen atau lebih tinggi tahun 2022 sebesar 28,18 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah semakin baik ke depan, karena kemampuan membiayai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih optimal.

#### II.4 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting,



pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB.

Arah kebijakan belanja daerah Kota Balikpapan disusun berdasarkan kinerja belanja daerah tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan tingkat realisasi sesuai target juga memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2022**

Kode Akun	Uraian Akun	2020 (Audited)			2021 (Audited)			2022 (Audited)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.	BELANJA	2.440.084.440.034,29	2.145.207.734.777,00	88%	2.826.437.016.519,00	2.375.021.817.795,28	84%	3.273.129.855.262,00	2.745.398.221.161,00	84%
5.1	BELANJA OPERASI	1.484.047.998.855,00	1.596.079.114.613,19	108%	2.063.978.928.761,00	1.744.051.495.995,96	84%	2.248.011.443.136,00	1.915.925.588.616,51	85%
5.1.01	Belanja Pegawai	811.678.708.834,00	698.670.023.957,31	86%	784.047.272.365,00	726.884.839.883,20	93%	849.736.239.925,00	729.192.890.114,00	86%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.059.765.021,00	737.162.177.596,66	134%	1.095.337.242.046,00	861.598.601.051,47	70%	1.218.116.278.793,00	1.066.085.071525,51	88%
5.1.03	Belanja Subsidi	118.763.900.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%			
5.1.04	Belanja Hibah	3.245.625.000,00	121.018.223.059,22	3729%	183.594.414.350,00	154.568.055.061,29	84%	171.806.924.418,00	113.545.506.577,00	66%
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	1.300.000.000,00	39.228690.000,00	3018%				8.352.000.000,00	7.102.120.5400,00	85%
5.2	BELANJA MODAL	811.036.441.179,29	537.594.970.463,81	66%	648.447.556.530,00	545.701.475.495,62	84%	975.007.016.062,00	795.946.626.435,12	82%
5.2.01	Belanja Modal Tanah				55.242.540.750,00	35.239.770.035,00	64%	85.610.169.390,00	23.282/042.475,75	27%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				128.824.186.402,00	114.033.857.555,47	89%	178.935.304.631,00	168.999.424.128,37	94%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				104.806.030.885,00	88.348.287.769,23	84%	182.805.624.864,00	146.751.690.297,75	80%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi				347.409.108.796,00	300.569.672.995,92	87%	501.387.720.237,00	434.663.834.222,99	87%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				12.165.689.697,00	7.509.887.140,00	62%	26.268.196.940,00	22.249.635.310,26	85%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya									
5.2.....	Belanja Modal Aset Tak Berwujud									
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	145.000.000.000,00	11.533.649.700,00	8%	114.010.531.228,00	85.268.846.303,70	75%	50.111.396.064,00	33.526.006.109,00	67%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	145.000.000.000,00	11.533.749.700,00	8%	114.010.531.228,00	85.268.846.303,70	75%	50.111.396.064,00	33.526.006.109,00	67%
5.4	BELANJA TRANSFER									
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan									

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

**Tabel 3.3**  
**Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024**

Kode Akun	Uraian Akun	APBD Tahun Berjalan 2023	Proyeksi/ Target Tahun Berjalan (2024)
	<b>BELANJA</b>	<b>3.564.670.201.213,00</b>	<b>3.379.265.409.365,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.431.458.351.583,00</b>	<b>2.381.235.616.780,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	995.416.399.419,00	921.937.411.312,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.279.120.382.033,00	1.337.835.185.122,00
5.1.04	Belanja Subsidi		1.210.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	154.845.070.131,00	114.003.020.306,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.076.500.000,00	6.250.000.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.108.660.292.110,00</b>	<b>987.038.534.218,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	81.883.381.600,00	80.595.753.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	179.509.386.947,00	99.966.676.031,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	313.302.250.592,00	322.375.691.287,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	517.152.785.121,00	472.939.959.700,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.833.931.350,00	451.717.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya (BLUD)	978.556.500,00	10.708.736.600,00
5.2....	Belanja Modal Aset Tak Berwujud		
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23.051.557.520,00</b>	<b>10.991.258.407,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23.051.557.520,00	10.991.258.407
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
5.3.01	Belanja Bantuan Keuangan	1.500.000.000,00	

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN**

### **PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **I. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan pengertian tersebut, pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perhitungan pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan yakni sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah;

2. Pendapatan Transfer yang berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Tranfer Antar Daerah dari pendapatan bagi hasil diasumsikan sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026, sedangkan pendapatan tranfer antar daerah dari bantuan keuangan belum diperhitungkan; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah hanya memperhitungkan pendapatan hibah dari pemerintah pusat sesuai dengan yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan belum memperhitungkan pendapatan lainnya.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 bila disandingkan dengan anggaran pendapatan setelah perubahan APBD 2022 dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021**

Kode Rek	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022 (Audited)	%	Realisasi 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	2.827.398.879.589,00	2.869.130.120.905,73	101,48	2.278.259.847.189,69
4.1	Pendapatan Asli Daerah	785.515.293.200,00	811.255.755.825,56	103,28	755.062.500.914,79
4.2	Pedapatan Transfer	1.939.612.356.389,00	1.987.807.473.947,00	102,48	1.443.258.420.222,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	102.271.230.000,00	70.066.891.133,17	68,51	79.938.926.052,90

Sumber : Laporan Keuangan Audited 2022

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2022, pendapatan dianggarkan sebesar Rp2.827.398.879.589.00 dengan realisasi sebesar Rp2.869.130.120.905,73 atau 101,48%.

Berangkat dari hasil proyeksi tersebut, kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target pendapatan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

**Tabel 4.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dan 2021**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2022 (Audited)	%	Realisasi 2021
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	785.515.293.200,00	811.255.755.825,56	103,28	755.062.500.914,79
4.1.01	Pajak Daerah	576.075.000.000,00	623.584.889.678,40	108,25	537.494.991.847,32
4.1.02	Retribusi Daerah	74.121.954.250,00	40.110.966.976,50	54,11	43.879.656.032,77
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.767.360.950,00	11.317.875.621,62	105,11	17.906.485.028,05
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	134.550.978.000,00	136.242.023.549,04	109,39	155.781.368.006,65

*Laporan Keuangan Audited 2022*

Berdasarkan tabel di atas, realisasi terbesar adalah lain-lain PAD yang sah. Sementara itu realisasi pajak daerah tahun 2022 melebihi anggarannya sebesar Rp 47.509.889.678,40 atau sebesar 108,25% . Realisasi tersebut mengalami peningkatan senilai Rp 86.089.897.831,08 dari realisasi tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 537.494.991.847,32. Pendapatan retribusi daerah tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 74.121.954.250,00 dengan realisasi sebesar Rp 40.110.966.976,50 yang menandakan bahwa pendapatan retribusi daerah tersebut tidak dapat mencapai target senilai Rp (34.010.987.273,50) atau -54,11%. Sementara itu, realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan senilai Rp (3.768.689.056,27) dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp 43.879.656.032,77. Kekurangan pencapaian target pendapatan retribusi secara signifikan salah satunya disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan retribusi ijin mendirikan bangunan. Tidak tercapainya retribusi ijin mendirikan bangunan disebabkan oleh adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat melalui UU Cipta Kerja. Selain itu terdapat persyaratan perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terlalu banyak, proses waktu penerbitan ijin yang terlalu lama, dan jumlah permohonan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan fungsi umum lebih sedikit daripada fungsi hunian pada tahun 2022.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan pada tahun 2022 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 550.514.671,62 atau melampaui target sebesar 105,11%. Namun jika dibandingkan dari realisasi pada tahun 2021 berkurang sebesar Rp 6.588.609.406,43.

## 1. Pajak Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota/Kabupaten adalah :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ;
2. Pajak Reklame ;
3. Pajak Air Tanah (PAT) ;
4. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) ;
5. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)
6. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu PBJT atas makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan;
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ;
9. Pajak sarang burung walet

Pada perencanaan pendapatan pajak daerah tahun 2024, pajak sarang burung walet tidak dimasukkan sebagai pendapatan pajak daerah, karena pada realisasi sampai dengan realisasi terakhir nilainya terlalu kecil. Pemerintah melarang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memungut pajak selain pajak tersebut di atas, dan dari jenis pajak yang diperbolehkan untuk dilakukan pemungutan oleh Pemerintah Daerah tersebut, dapat tidak dipungut dalam hal potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD menambahkan jenis pajak daerah berupa opsen pajak. Opsen pajak merupakan tambahan pajak menurut persentase tertentu untuk kepentingan kas daerah. Keberadaan opsen pajak diharapkan mampu mendongkrak penerimaan yang minim sehingga bergantung pada dana transfer.

- Dasar Pengenaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :
  1. Dasar pengenaan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak

2. Dasar pengenaan pajak reklame merupakan nilai sewa reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
3. Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah, yaitu hasil perkalian nilai air baku dengan bobot air tanah. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Dasar pengenaan opsen PKB merupakan PKB terutang yang ditetapkan pada saat terutangnya PKB di daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Tarif opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
5. Dasar pengenaan opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang yang ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB di daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66%
6. Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan dan retribusi daerah di wilayah pemungutan BPHTB yaitu wilayah tempat daerah tanah dan/atau bangunan berada. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
7. Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu , yaitu :
  - a. Jumlah pembayaran yang diterima penyedia makanan dan/atau minuman atas PBJT makanan dan/atau minuman
  - b. Nilai jual tenaga listrik untuk PBJT tenaga listrik
  - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT jasa perhotelan
  - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir
  - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaran jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan

Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen), khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :



1. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
  2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).
8. Dasar pengenaan pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB yang dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan patokan tiap jenis MBLB. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
  9. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet merupakan nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet di daerah yang bersangkutan. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Penggunaan Hasil Pajak Daerah
    1. Hasil penerimaan PKB dan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
    2. Hasil penerimaan PBJT jasa tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum (infrastruktur dan biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum)
    3. Hasil penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum
    4. Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2028 tentang Jaminan Kesehatan.

- Retribusi Daerah

Berdasarkan PP nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi terdiri atas :

a. Retribusi Jasa Umum ;

penetapan tarif retribusi jasa umum memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Jenis pelayanan retribusi jasa umum meliputi : pelayanan kesehatan termasuk pelayanan BLUD, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas.

b. Retribusi Jasa Usaha ;

Meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hutan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/vila, pelayanan rumah potong hewan, pelayanan jasa pelabuhan, tempat rekreasi, penyeberangan orang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah ,dan pemanfaatan aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

c. Retribusi Perizinan Terpadu.

Meliputi persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Objek retribusi diatur dengan Perkada dengan ketentuan : tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak menghambat iklim investasi di daerah, dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro daerah seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi daerah.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
  - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
  - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah
- Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas :

- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. pendapatan bunga;
- f. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. pendapatan denda pajak daerah;
- i. pendapatan denda retribusi daerah;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. pendapatan dari BLUD; dan
- m. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

- **Transfer Pemerintah Pusat**

Transfer Pemerintah Pusat berdasar PP Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa.

Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam, sedangkan DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu berdasar kriteria tertentu dengan tujuan tertentu untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah Dialokasikan Sesuai Dengan Peraturan Presiden Mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Atau Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Atau Informasi Resmi Mengenai Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 Yang Dipublikasikan Melalui Portal Kementerian Keuangan. Dana insentif daerah yang telah disalurkan nantinya dapat digunakan untuk kegiatan percepatan pemulihan ekonomi di daerah, dukungan dunia usaha, atau upaya penurunan tingkat inflasi daerah.

- **Transfer Antar Daerah**

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan pemerintah kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah

pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

- **Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

**Pendapatan hibah** merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah kota yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

**Pendapatan Hibah Dana BOS** untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan melalui APBD Tahun Anggaran 2024 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah

**Pendapatan BLUD** ditargetkan dengan memperhatikan realisasi pendapatan BLUD Tahun 2022 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD

Sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024, ditetapkan bahwa kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target pendapatan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui upaya, sebagai berikut:
  - a. Ektensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang memiliki potensi besar, seperti pajak penerangan jalan, pajak restoran, BPHTB, dan PBB;
  - b. Melakukan pemutahiran data wajib pajak dan retribusi daerah;
  - c. Penghargaan kepada wajib pajak yang taat bayar pajak;

- d. Digitalisasi layanan dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi
  - e. Peningkatan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - f. Peningkatan kinerja BUMD/Perusda dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap PAD;
2. Memanfaatkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan peraturan turunannya dalam meningkatkan PAD.

## II. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 :

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
3. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah
4. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah
5. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah
7. Klasifikasi belanja daerah terdiri dari :
  - a. **Belanja operasi**, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

- b. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dari sisi realisasi Belanja daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2020-2023) cenderung fluktuatif. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi penurunan di tahun 2020 dikarenakan refocusing dan penyesuaian terhadap potensi pendapatan akibat Pandemi Covid-19, hal ini juga tergambar dari peningkatan belanja belanja tidak terduga yang diperuntukkan penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 sd 2022**

KODE REK	URAIAN	REALISASI		
		2020	2021	2022
5.	BELANJA	2.145.207.734.777,38	2.284.374.352.057,42	2.745.398.221.161,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.596.079.114.613,19	1.669.410.934.648,46	1.915.925.588.616,51
5.1.01	Belanja Pegawai	698.670.023.957,31	703.364.403.696,20	729.192.890.114,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	737.162.177.596,66	810.478.475.890,97	1.066.085.071.525,51
5.1.04	Belanja Subsidi	0	1.000.000.000,00	0
5.1.05	Belanja Hibah	121.018.223.059,22	154.568.055.061,29	113.545.506.577,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	39.228.690.000,00	-	7.102.120.400,00
5.2.	BELANJA MODAL	428.692.685.694,51	529.694.571.105,26	795.946.626.435,12
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	120.435.934.469,68	85.268.846.303,70	33.526.006.109,37
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	120.435.934.469,68	85.268.846.303,70	33.526.006.109,37

Sumber : Laporan Keuangan Audited Tahun 2022

Arah kebijakan belanja daerah Kota Balikpapan disusun berdasarkan kinerja belanja daerah tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan tingkat realisasi sesuai target juga memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Pada tahun 2024, belanja daerah diproyeksikan menurun dari belanja daerah tahun berjalan. Kondisi ini mempertimbangkan kinerja belanja daerah tahun sebelumnya. Selama tiga tahun terakhir tingkat realisasi belanja daerah rata-rata tingkat capaiannya, yaitu sebesar 80%. Untuk memaksimalkan belanja daerah agar

dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah, maka penyusunan belanja daerah dilakukan secara proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka memastikan belanja daerah tepat sasaran. Dengan demikian, arah kebijakan belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2024 di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengedepankan belanja daerah yang menysasar langsung permasalahan riil Kota Balikpapan seperti kesempatan kerja dan ketimpangan
2. Mengedepankan belanja yang dapat mengangkat sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti industri strategis berbasis masyarakat seperti industri strategis berbasis masyarakat, ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM dalam rangka pemerataan
3. Memenuhi program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan capaian SPM sesuai ketentuan
4. Mengoptimalkan alokasi belanja yang sesuai mandatori berdasarkan peraturan, seperti pendidikan, kesehatan, pengawasan, dan infrastruktur
5. Penganggaran disusun berdasarkan prinsip *money follows priority programs* dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD 2021-2026

#### **a. Belanja Operasi**

**Belanja Pegawai** secara umum, belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang antara lain terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan keselamatan kerja. Sesuai dengan UU no 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah pasal 146, ayat (1) , daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

Penganggaran belanja pegawai atas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja sekretariat daerah, pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada belanja sekretariat DPRD, dan pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasar formasi pegawai tahun 2024 yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menetapkan *acress* maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen)



dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta menganggarkan gaji dan tunjangan untuk pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS. Kriteria pemberian TPP ASN didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**Belanja Barang dan Jasa**, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:

1. Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, antara lain:
  - a. Belanja barang pakai habis, disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh wali kota, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan;
  - c. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD;
  - d. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dalam pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan
2. Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, antara lain :

- a. Penganggaran jasa kantor, meliputi penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN sesuai dengan keahlian dan besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan seperti listrik, air, telepon, internet dan jasa lainnya
  - b. Penganggaran iuran jaminan/asuransi
  - c. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan berupa *medical check up* kepada Kepala Daerah dan pimpinan dan anggota DPRD
  - d. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
  - e. Iuran jaminan kematian bagi Non ASN
3. Belanja Pemeliharaan
- a. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - b. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri. Belanja perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari : belanja perjalanan dinas biasa, belanja perjalanan dinas tetap, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dan luar kota. Belanja perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
5. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, efektifitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Belanja Bunga**, digunakan Pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran belanja bunga, dianggarkan pada SKPKD kecuali dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

**Belanja Subsidi**, digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara/daerah, dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

### **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial**

**Belanja hibah** berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, partai politik, Badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah harus memenuhi paling sedikit kriteria :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat
3. Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali : kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan sepanjang tidak tumpang tindih dengan APBN, kepada badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerinyah berdasar ketentuan perundang-undangan, kepada partai politik, dan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait dan telah dicantumkan dalam RKPD tahun 2024. Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dapat diberikan kepada (1) individu; (2) keluarga; (3) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; dan (4) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

**Belanja Modal** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah kota memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria (1) berwujud, (2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, (5) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (6) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan (7) batas minimal kapitalisasi aset tetap dengan mempedomani Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor serta Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada peraturan presiden noor 33 tahun 2020 tentang standar satuan harga regional dan peraturan wali kota Balikpapan tentang standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

### **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan mendesak, darurat, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya. Penganggaran dan pelaksanaan belanja ini bepedoman pada Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 5 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi belanja tidak terduga.

Untuk memaksimalkan belanja daerah agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah, maka penyusunan belanja daerah dilakukan secara proposional, efisien, dan efektif dalam rangka memastikan belanja daerah tepat sasaran. Dengan demikian, arah kebijakan belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2024, di antaranya:

- a. Mengedepankan belanja daerah yang menysasar langsung permasalahan riil Kota Balikpapan, seperti kesempatan kerja dan ketimpangan.
- b. Mengedepankan belanja yang dapat mengangkat sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat seperti industri strategis berbasis masyarakat, ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM dalam rangka pemerataan;
- c. Memenuhi program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan capaian SPM sesuai ketentuan;
- d. Mengoptimalkan alokasi belanja yang sesuai mandatori berdasarkan peraturan, seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain;
- e. Penganggaran disusun berdasarkan prinsip *money follows priority programs* dalam rangka pencapaian visi-misi RPJMD 2021-2026

Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024. Adapun proyeksi penganggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Recana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024**

KODE REKENING	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.429.299.892.363</b>
5.1.01	Belanja pegawai	927.748.789.919
5.1.02	Belanja barang/jasa	1.357.059.880.138
5.1.04	Belanja subsidi	210.000.000
5.1.05	Belanja hibah	137.831.222.306
5.1.06	Belanja bantuan sosial	6.450.000.000
<b>5.2</b>	<b>Belanja modal</b>	<b>1.220.371.899.176</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	71.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.270.900.995
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	341.851.446.135
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	601.416.115.946

KODE REKENING	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.601.717.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.231.719.100
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>10.991.367.736</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.991.258.407,00
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.660.663.159.275</b>

### III. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan, dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan, dapat digunakan dalam hal APBD diperkirakan surplus. Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal daerah
3. Pembentukan dana cadangan

Pertumbuhan pembiayaan daerah diproyeksikan negative pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan daerah berasal dari SiLPA dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksi akan terjadi pada tahun 2024. Penerimaan SiLPA diproyeksikan sebesar Rp 328.924.001.227 (tiga ratus dua puluh delapan miliar Sembilan ratus dua puluh empat juta seribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Sementara pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal pada Bank BPD Kaltimara.

#### **IV. Strategi Pencapaian**

Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yakni “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”. Strategi pencapaian harus memperhatikan keadaan dan kondisi yang menjadi issue strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap RKPD Kota Balikpapan tahun 2022 dan lingkungan strategis Kota Balikpapan, maka isu strategis Kota Balikpapan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dan daya saing SDM
2. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, pengendali bencana dan penunjang perekonomian
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Reformasi birokrasi tematik dan peningkatan merit sistem
6. Penguatan Kondusifitas
7. Kesiapan sebagai mitra IKN

Tema pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 pada tahun 2024 yaitu ”mempertahankan kondusivitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan”. Tema tersebut digunakan sebagai tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 dengan prioritas pembangunan yang difokuskan untuk mengatasi isu strategis tahun 2024 sebagai berikut :

1. Prioritas Ekonomi Inklusif dilakukan dengan upaya atau strategi :
  - a. Pengembangan Kota MICE, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui upaya sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan layanan perhotelan sebagai pendukung MICE Kota Balikpapan;
    - 2) Fasilitasi sarana dan prasarana destinasi wisata berbasis masyarakat (di luar PMSS);
    - 3) Pengembangan ruang kreatif di setiap kecamatan melalui forum ekonomi kreatif Kota Balikpapan;
    - 4) Penyelenggaraan Balikpapan fest dan event kreatif, Balikpapan Marathon, Popda Kaltim XVII;
    - 5) Pelatihan stakeholders perhotelan;

- 6) Pemeliharaan dan bantuan Sarpras Olah Raga;
  - 7) Penguatan media promosi dan TIC.
- b. Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas melalui upaya sebagai berikut :
- 1) Peningkatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM mulai dari produksi sampai dengan pemasaran dan digitalisasi;
  - 2) Peningkatan branding dan promosi produk UMKM berbasis bahan lokal;
  - 3) Peningkatan kerjasama dengan dunia perhotelan dan bandara SAMS untuk menjadi etalase produk UMKM dan Ekraf;
  - 4) Peningkatan keterlibatan usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal;
  - 5) Fasilitasi Bimtek pemanfaatan bantuan melalui program KUBE
- c. Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi melalui upaya sebagai berikut:
- 1) Penguatan MPP digital;
  - 2) Pengembangan instrumen insentif investasi;
  - 3) Promosi investasi;
  - 4) Profiling investasi
- a. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) melalui upaya sebagai berikut :
- 1) Pemenuhan kebutuhan Bapokting dalam menghadapi perpindahan IKN;
  - 2) Pengendalian inflasi daerah
2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan fokus sebagai berikut:
- a. Penurunan Stunting dengan upaya sebagai berikut :
- 1) Pemenuhan pelayanan kesehatan dan gizi ibu hamil, bayi, dan Batita;
  - 2) Audit stunting;
  - 3) Penguatan peran keluarga melalui edukasi dan pendampingan
- b. Penurunan Pengangguran dan Kemiskinan Ekstrem melalui upaya sebagai berikut :
- 1) Pelatihan berbasis kompetensi;
  - 2) Pelaksanaan Job Fair setahun 2 kali;
  - 3) Program pelatihan yang berkerjasama dengan perusahaan;
  - 4) Promosi investasi;
  - 5) Peningkatan akurasi intervensi kemiskinan melalui penguatan DTKS dan integrasi program kemiskinan;
  - 6) Peningkatan akses terhadap pasar kerja dan kewirausahaan terutama bagi warga miskin dan rentan;



- 7) Peningkatan layanan rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PMKS
- c. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi melalui upaya sebagai berikut :
  - 1) Peningkatan sarana dan prasarana serta daya tampung sekolah;
  - 2) Pencegahan anak putus sekolah;
  - 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga Pendidikan;
  - 4) Pengembangan sekolah inklusif dan ramah anak;
  - 5) Optimalisasi kebijakan daerah tentang jam belajar;
  - 6) Fasilitasi pembentukan taman baca digital;
  - 7) Lomba bedah buku, cerpen, story-telling dan webtoon bagi individu, komunitas, dan sekolah;
- d. Integrasi AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria melalui upaya sebagai berikut:
  - 1) Pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita ATM;
  - 2) Pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penderita ATM;
  - 3) Peningkatan screening dini terhadap pencegahan penyakit menular;
  - 4) Peningkatan kerjasama dengan stakeholders terkait dalam pencegahan penyakit menular; Peningkatan kesehatan lingkungan berbasis komunitas.
- e. Penguatan bina mental bagi masyarakat melalui upaya sebagai berikut :
  - 1) Pembinaan mental kepada anak sekolah;
  - 2) Pembinaan mental kepada pemuda-pemudi;
  - 3) Peningkatan pola pengasuhan anak melalui pelatihan/sekolah parenting kepada orang tua;
  - 4) Peningkatan perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak;
  - 5) Edukasi seks kontekstual melalui kerjasama dengan beberapa stakeholders.
3. Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, dengan fokus sebagai berikut :
  - a. Pengendalian Banjir melalui upaya sebagai berikut :
    - 1) Pemulihan fungsi alami wilayah tangkapan air hulu DAS Ampal melalui kebijakan penataan ruang;
    - 2) Pengadaan lahan Bendali V dan Bendali A sampai Hulu;
    - 3) Pembangunan pompa banjir;
    - 4) Pengembangan lanjutan saluran sekunder Balikpapan Baru dan Inhutani;

- 5) Pengembangan drainase saluran sekunder strat III hulu dan Depsos bawah.
- b. Penataan kawasan terintegrasi melalui upaya sebagai berikut :
    - 1) Perbaiki RTLH;
    - 2) Penataan pemukiman kumuh sepinggang raya;
    - 3) Pengadaan lahan embung Aji Raden;
    - 4) Perluasan jaringan distribusi mendukung optimalisasi SPAM eksisting;
    - 5) Penyiapan SPAM sepaku Semoi;
    - 6) Pembangunan SPAL komunal;
    - 7) Pembangunan IPLT Manggar;
    - 8) Infrastruktur pengurangan Sampah;
    - 9) Peremajaan angkutan sampah;
    - 10) Pembangunan infrastruktur penghubung kawasan-kawasan strategis
  - c. Penataan wajah kota melalui upaya sebagai berikut :
    - 1) Pembangunan taman KOT dan taman 3 generasi;
    - 2) Revitalisasi taman pesut;
    - 3) Pos hutan kota 16 HK;
    - 4) Pembangunan landmark kota: Gerbang Balikpapan Timur dan simpang BSCC Dome;
    - 5) Penataan bangunan lingkungan koridor Sudirman dan Achmad Yani;
    - 6) Revitalisasi JPO simpang BC dan Jembatan dalam kota;
    - 7) Penataan media jalan
    - 8) Balikpapan Terang;
    - 9) Marka jalan dan Zoss sesuai aspirasi forum anak;
    - 10) Papan nama jalan;
    - 11) Pengembangan fasilitas umum inklusif
4. Prioritas penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK dengan fokus sebagai berikut :
    - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan upaya sebagai berikut
      - 1) Evaluasi TLHP BPK;
      - 2) Probiti audit untuk proyek strategis Kota Balikpapan;
      - 3) Pendampingan SPIP kepada PD pilot;
      - 4) Pencanangan zona integritas;
      - 5) Penambahan jumlah APIP
    - b. Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel melalui upaya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pola karier instansi;
  - 2) Pengembangan kompetensi teknis umum;
  - 3) Pemberian beasiswa tugas belajar;
  - 4) Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang mendukung sistem merit
- c. Pemerintahan berbasis elektronik melalui upaya sebagai berikut :
- 1) Peningkatan infrastruktur SPBE;
  - 2) Peningkatan standarisasi keamanan informasi ISO 27001;
  - 3) Peningkatan kapasitas aparatur di bidang IT;
  - 4) Kerjasama pemanfaatan data kependudukan;
  - 5) Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis;
  - 6) Peningkatan pengawasan kearsipan di PD.
5. Prioritas Kondusifitas Daerah, dengan fokus sebagai berikut :
- a. Antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN melalui upaya sebagai berikut:
    - 1) Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra IKN;
    - 2) Peningkatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang
  - b. Peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran melalui upaya sebagai berikut:
    - 1) Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana;
    - 2) Peningkatan cakupan wilayah manajemen kebakaran
  - c. Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik melalui upaya meningkatkan kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan Forkopimda
  - d. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada melalui upaya sebagai berikut:
    - 1) Dukungan penganggaran KPU dan Bawaslu;
    - 2) Desk Pemilu/Pemilukada;
    - 3) Pengamanan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak;
    - 4) Pemenuhan sarpras dan jumlah personel tramtibum sesuai SPM

## **PENUTUP**

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024.


Balikpapan, 24 Agustus 2023

**Pimpinan DPRD**



**(ABDULLOH)**

**WALI KOTA BALIKPAPAN**



**(RAHMAD MAS'UD)**